



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 220 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PENETAPAN NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
BAGI PEJABAT DAERAH

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kelancaran dalam melaksanakan tugas secara berdaya guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pemakaian kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu menetapkan Urutan Penomoran Kendaraan Dinas Roda Empat Pejabat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Urutan Penomoran Kendaraan Dinas Roda Empat Pejabat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Nomor Polisi Kendaraan Dinas Roda Empat bagi Pejabat Daerah dengan susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 6 Juli 2026

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KASIKPOLASISTEN	
KABAG. HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
3. Direktur Lantas Polda Sumatera Barat di Padang;
4. Kapolres Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pariaman;
6. Kepala Badan/Dinas/Inspektorat/Sekwan/Kantor/Bagian dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 220/KEP/BPP-2026
TANGGAL 6 Juli 2026
TENTANG
PENETAPAN NOMOR POLISI KENDARAAN
DINAS RODA EMPAT BAGI PEJABAT
DAERAH

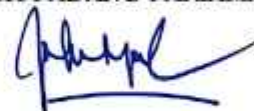
NO	INSTANSI PEMAKAI	NOMOR POLISI
1	Bupati Padang Pariaman	BA 1 F
2	Wakil Bupati Padang Pariaman	BA 2 F
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang Pariaman	BA 3 F
4	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	BA 4 F
5	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman	BA 5 F
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman	BA 6 F
7	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Padang Pariaman	BA 7 F
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	BA 8 F
9	Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah	BA 9 F
10	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	BA 10 F
11	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	BA 11 F
12	Staf Ahli Bupati Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia	BA 12 F
13	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	BA 13 F
14	Inspektur Kabupaten Padang Pariaman	BA 14 F
15	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	BA 15 F
16	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BA 16 F
17	Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga	BA 17 F
18	Ketua Gabungan Organisasi Wanita	BA 18 F
19	Ketua Dharma Wanita	BA 19 F
20	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BA 20 F
21	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	BA 21 F
22	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BA 22 F
23	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BA 23 F
24	Kepala Dinas Kesehatan	BA 24 F
25	Kepala Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang	BA 25 F
26	Kepala Dinas Perikanan	BA 26 F
27	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	BA 27 F
28	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian	BA 28 F
29	Kepala Dinas Perhubungan	BA 29 F
30	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BA 30 F

PARAF KORDINASI
WABU
SEKDA
KASIN
KABAG

NO	INSTANSI PEMAKAI	NOMOR POLISI
31	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	BA 31 F
32	Kepala Badan Pertanahan Nasional Padang Pariaman	BA 32 F
33	Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Pariaman	BA 33 F
34	Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Padang Pariaman	BA 34 F
35	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BA 35 F
36	Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	BA 36 F
37	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BA 37 F
38	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	BA 38 F
39	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BA 39 F
40	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	BA 40 F
41	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	BA 41 F
42	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi	BA 42 F
43	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran	BA 43 F
44	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	BA 44 F
45	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	BA 45 F
46	Kepala Samsat Pariaman	BA 46 F
47	Ketua Komisi Pemilihan Umum	BA 47 F
48	Camat V Koto Timur	BA 48 F
49	Camat Sungai Garinggiang	BA 49 F
50	Camat Batang Gasan	BA 50 F
51	Camat Sungai Limau	BA 51 F
52	Camat V Koto	BA 52 F
53	Camat VII Koto Padang Sago	BA 53 F
54	Camat VII Koto	BA 54 F
55	Camat VII Koto Patamuan	BA 55 F
56	Camat 2 x 11 Kayu Tanam	BA 56 F
57	Camat 2 x 11 Anam Lingkuang	BA 57 F
58	Camat Anam Lingkuang	BA 58 F
59	Camat Ulakan Tapakih	BA 59 F
60	Camat Sintuak Toboh Gadang	BA 60 F
61	Camat Lubuak Aluang	BA 61 F
62	Camat IV Koto Aua Malintang	BA 62 F
63	Camat Batang Anai	BA 63 F
64	Camat Nan Sabaris	BA 64 F

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	f
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKU...	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS